



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrul Raji Bin Fahri
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong Rt. 02/04 Ds. Loktabat  
Utara Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 s/d tanggal 8 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2020 s/d tanggal 18 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 s/d tanggal 26 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d tanggal 6 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 7 Januari 2021 s/d 7 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 248/Pen.Pid/2020/PN Kgn tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pen.Pid/2020/PN Kgn tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 248/Pen.Pid/2020/PN Kgn tanggal 3 Pebruari 2021 tentang penunjukan Hakim Ketua Majelis yang baru ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Raji Bin Fahri bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul Raji Bin Fahri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah kotak HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei 2 : 868725049492245 ;
  - 1 buah HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei2 : 868725049492245 ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Nurus Shabah Binti Suriani ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Fahrul Raji Bin Fahri pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di parkir Pasar Senin Negara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi korban Nurus Shabah datang ke pasar Senin Negara dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran Pasar Senin Negara di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditempat terdakwa bekerja, setelah itu saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membukakan jok sepeda motor milik saksi korban, saat itu juga terdakwa membukakan jok sepeda motor milik saksi korban lalu setelah jok sepeda motor terbuka saksi korban meletakkan 1 buah HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green kedalam jok sepeda motornya setelah itu saksi korban menutup kembali jok sepeda motor tersebut lalu pergi kepasar, pada saat saksi korban pergi kepasar terdakwa membenarkan posisi sepeda motor milik saksi korban agar terparkir dengan rapi namun pada saat terdakwa membenarkan posisi sepeda motor saksi korban tersebut, terdakwa melihat jok sepeda motor milik saksi korban tidak tertutup rapat atau terkunci, kemudian setelah membenarkan posisi sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan melihat ada 1 buah HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green milik saksi korban yang sebelumnya diletakkan saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 buah HP tersebut dari dalam jok sepeda motor milik saksi korban setelah itu terdakwa menutup kembali jok sepeda motor milik saksi korban dengan rapat atau terkunci kemudian terdakwa pergi melanjutkan pekerjaan terdakwa ;

Bahwa dua hari setelah terdakwa mengambil HP milik saksi korban tersebut lalu terdakwa menjual HP tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi Akhmad Fadillah dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sdr. Fadil hanya membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Akhmad Fadillah akan membayar sisanya apabila terdakwa menyerahkan kotak HP serta perlengkapan HP tersebut namun terdakwa tidak ada lagi mendatangi saksi Akhmad Fadillah karena memang kotak dan kelengkapan HP tersebut tidak ada, lalu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita ketika sedang berada dirumah kontrakan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;

Bahwa maksud terdakwa mengambil HP milik saksi korban adalah awalnya untuk terdakwa pakai sendiri namun karena terdakwa tidak punya uang untuk bayar sewa rumah lalu terdakwa menjual HP tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil HP dari pemiliknya yakni saksi korban Nurus Shabah Binti Suriani ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nurus Shabah Binti Suriani mengalami kerugian sekitar Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurus Shabah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat diparkiran Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
  - Bahwa terdakwa telah mencuri HP dibawah jok sepeda motor saksi ;
  - Bahwa terdakwa sebagai penjaga parkir dipasar tempat sepeda motor saksi ;
  - Bahwa saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor kepasar selanjutnya saksi parkir dan pada waktu saksi parkir itu saksi membuka jok sepeda motor namun tidak bisa selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membuka jok sepeda motor saksi, akhirnya terbuka setelah itu penjaga parkir menjauh dan saksi langsung memasukkan HP milik saksi, kemudian saksi pergi kepasar ;
  - Bahwa saksi tahu HP hilang setelah saksi berada dirumah dan mau mengambilnya dari bawah jok sepeda motor yang saksi bawa itu, namun sudah tidak ada lagi ;
  - Bahwa saksi membeli baru dengan harga Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Bahwa HP hilang 1 bulan setelah saksi lapor polisi ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Rizky Maulana Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat diparkiran Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
  - Bahwa terdakwa diamankan karena telah mengambil HP dibawah jok sepeda motor milik masarakat ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelakunya dan setelah kami melakukan pencarian baru terdakwa dapat kami tangkap ;
  - Bahwa terdakwa ini adalah penjaga parkir dipasar Senin Negara ;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan sedang berada di Polsek, setelah itu korban melaporkan ke Polsek Sektor Daha Selatan ;
  - Bahwa saksi dan Fendi pergi ketoko HP milik Fadil menanyakan HP merk Vivo, setelah itu Fadil mengatakan ia ada membeli HP namun kotaknya kelengkapannya 3 hari diserahkan, karena ada sisa uang pembayar HP tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lagi ;
  - Bahwa selanjutnya kami cek HP tersebut dengan kotak dan imei korban yang meloporkan kepada kami, ternyata HP tersebut adalah milik korban, selanjutnya kami tayakan kepada Fadil bagaimana ceritanya HP tersebut dan dijawab oleh Fadil bahwa terdakwa mau menjual HP miliknya sendiri dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pas tidak kurang lagi dan ia perlu sekali uang tersebut untuk keperluan rumah tangga katanya, dan kebetulan saksi tidak punya uang dan kata terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dulu, sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu 3 hari setelah ia membawa kelengkapan HP tersebut, kemudian Fadli pun menyetujuinya dan terjadilah transaksi jual beli ;
  - Bahwa setelah itu kami pun mencari terdakwa yang sudah tahu identitasnya dan pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan setelah kami tanyakan terdakwa mengakui semua atas perbuatannya itu ;
  - Bahwa setelah kami tanya kepada korban ia mengalami kerugian Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Fendi Setianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat diparkiran Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
  - Bahwa terdakwa diamankan karena telah mengambil HP dibawah jok sepeda motor milik masarakat ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pelakunya dan setelah kami melakukan pencarian baru terdakwa dapat kami tangkap ;
  - Bahwa terdakwa ini adalah penjaga parkir dipasar Senin Negara ;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan sedang berada di Polsek, setelah itu korban melaporkan ke Polsek Sektor Daha Selatan ;
  - Bahwa saksi dan Rizky pergi ketoko HP milik Fadil menanyakan HP merk Vivo, setelah itu Fadil mengatakan ia ada membeli HP namun kotaknya kelengkapannya 3 hari diserahkan, karena ada sisa uang pembayar HP tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lagi ;
  - Bahwa selanjutnya kami cek HP tersebut dengan kotak dan imei korban yang meloporkan kepada kami, ternyata HP tersebut adalah milik korban, selanjutnya kami tayakan kepada Fadil bagaimana ceritanya HP tersebut dan dijawab oleh Fadil bahwa terdakwa mau menjual HP miliknya sendiri dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pas tidak kurang lagi dan ia perlu sekali uang tersebut untuk keperluan rumah tangga katanya, dan kebetulan saksi tidak punya uang dan kata terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dulu, sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu 3 hari setelah ia membawa kelengkapan HP tersebut, kemudian Fadli pun menyetujuinya dan terjadilah transaksi jual beli ;
  - Bahwa setelah itu kami pun mencari terdakwa yang sudah tahu identitasnya dan pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan setelah kami tanyakan terdakwa mengakui semua atas perbuatannya itu ;
  - Bahwa setelah kami tanya kepada korban ia mengalami kerugian Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat diparkiran Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah mengambil HP dibawah jok sepeda motor milik masarakat ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa saja, karena jok sepeda motor korban terdakwa lihat tidak terkunci, jadi terdakwa ambil saja ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual kembali karena uangnya untuk bayar sewa rumah dan belanja ;
- Bahwa mengambil HP dibawah jok sepeda motor korban pada saat sedang sepi orang diparkiran ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah kotak HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei 2 : 868725049492245 ;
- 1 buah HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei2 : 868725049492245 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat diparkiran Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi Nurus Shabah kehilangan HP dibawah jok sepeda motor miliknya ;
- Bahwa berawal saksi Nurus Shabah berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor kepasar selanjutnya saksi Nurus Shabah mau parkir dan pada waktu mau membuka jok sepeda motor namun tidak bisa selanjutnya saksi Nurus Shabah meminta tolong kepada terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya, setelah jok terbuka terdakwa selaku penjaga parkir menjauh dan saksi Nurus Shabah langsung memasukkan HP miliknya kedalam jok sepeda motor kemudian saksi Nurus Shabah pergi kepasar ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil HP dibawah jok sepeda motor milik saksi Nurus Shabah pada saat sedang sepi orang diparkiran, karena jok sepeda motornya terdakwa lihat tidak terkunci ;
- Bahwa saksi Nurus Shabah mengetahui HP miliknya hilang setelah saksi Nurus Shabah berada dirumah dan mau mengambilnya dari bawah jok sepeda motor tetapi HP sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah merasa kehilangan HP tersebut saksi Nurus Shabah kemudian melapor ke Polsek Daha Selatan ;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Nurus Shabah kemudian saksi Rizky dan saksi Fendi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pencarian terhadap pelaku ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizky dan saksi Fendi mendatangi toko HP milik Fadil dan menanyakan mengenai HP merk Vivo, setelah itu Fadil mengatakan ia ada membeli HP namun kotaknya kelengkapannya 3 hari diserahkan, karena ada sisa uang pembayar HP tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lagi ;
- Bahwa kemudian setelah di cek HP tersebut dengan kotak dan imei milik saksi Nurus Shabah, ternyata HP tersebut adalah benar milik saksi Nurus Shabah, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Fadil bagaimana ceritanya HP tersebut dan dijawab oleh Fadil bahwa terdakwa menjual HP miliknya sendiri dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pas tidak kurang lagi dan ia perlu sekali uang tersebut untuk keperluan rumah tangga katanya, dan kebetulan Fadil tidak punya uang dan kata terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dulu, sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu 3 hari setelah ia membawa kelengkapan HP tersebut, kemudian Fadli pun menyetujuinya dan terjadilah transaksi jual beli ;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian mencari terdakwa yang sudah tahu identitasnya dan pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan setelah kami tanyakan terdakwa mengakui semua atas perbuatannya itu ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual kembali karena uangnya untuk bayar sewa rumah dan belanja ;
- Bahwa saksi Nurus Shabah membeli baru HP tersebut dengan harga Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga akibat kehilangan HP tersebut saksi Nurus Shabah mengalami

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta,00fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Fahrul Raji Bin Fahri, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasainya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat diparkiran Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi Nurus Shabah kehilangan HP dibawah jok sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa berawal saksi Nurus Shabah berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor kepasar selanjutnya saksi Nurus Shabah mau parkir dan pada waktu mau membuka jok sepeda motor namun tidak bisa selanjutnya saksi Nurus Shabah meminta tolong kepada terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya, setelah jok terbuka terdakwa selaku penjaga parkir menjauh dan saksi Nurus Shabah langsung memasukkan HP miliknya kedalam jok sepeda motor kemudian saksi Nurus Shabah pergi kepasar ;

Meimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil HP dibawah jok sepeda motor milik saksi Nurus Shabah pada saat sedang sepi orang diparkiran, karena jok sepeda motornya terdakwa lihat tidak terkunci ;

Menimbang, bahwa saksi Nurus Shabah mengetahui HP miliknya hilang setelah saksi Nurus Shabah berada dirumah dan mau mengambilnya dari bawah jok sepeda motor tetapi HP sudah tidak ada lagi, setelah merasa kehilangan HP tersebut saksi Nurus Shabah kemudian melapor ke Polsek Daha Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan dari saksi Nurus Shabah kemudian saksi Rizky dan saksi Fendi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pencarian terhadap pelaku, selanjutnya saksi Rizky dan saksi Fendi mendatangi toko HP milik Fadil dan menanyakan mengenai HP merk Vivo, setelah itu Fadil mengatakan ia ada membeli HP namun kotaknya



kelengkapannya 3 hari diserahkan, karena ada sisa uang pembayar HP tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah di cek HP tersebut dengan kotak dan imei milik saksi Nurus Shabah, ternyata HP tersebut adalah benar milik saksi Nurus Shabah, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Fadil bagaimana ceritanya HP tersebut dan dijawab oleh Fadil bahwa terdakwa menjual HP miliknya sendiri dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pas tidak kurang lagi dan ia perlu sekali uang tersebut untuk keperluan rumah tangga katanya, dan kebetulan Fadil tidak punya uang dan kata terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dulu, sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu 3 hari setelah ia membawa kelengkapan HP tersebut, kemudian Fadli pun menyetujuinya dan terjadilah transaksi jual beli ;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak kepolisian mencari terdakwa yang sudah tahu identitasnya dan pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan setelah kami tanyakan terdakwa mengakui semua atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa saksi Nurus Shabah membeli baru HP tersebut dengan harga Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga akibat kehilangan HP tersebut saksi Nurus Shabah mengalami kerugian sebesar Rp3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Nurus Shabah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP dibawah jok sepeda motor milik saksi Nurus Shabah pada saat sedang sepi orang diparkiran, karena pada saat itu jok sepeda motornya terdakwa lihat tidak terkunci ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil HP milik saksi Nurus Shabah tersebut untuk dijual kembali dan uangnya digunakan terdakwa untuk bayar sewa rumah dan belanja ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual HP tersebut kepada Fadil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tidak ada kotaknya dan akan ditambah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila terdakwa dalam 3 hari menyerahkan kotak dan kelengkapannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Nurus Shabah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah nyata memiliki barang berupa 1 buah HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green milik saksi Nurus Shabah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei 2 : 868725049492245 yang telah disita dari saksi Nurus Shabah dan barang bukti berupa 1 buah HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei2 : 868725049492245 yang telah disita dari terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurus Shabah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Antara terdakwa dan saksi Nurus Shabah telah ada perdamaian sebagaimana surat perdamaian dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Raji Bin Fahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah kotak HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei 2 : 868725049492245 ;
  - 1 buah HP merk Vivo S1 type 1907 warna cosmic green dengan No Imei 868725049492252 Imei2 : 868725049492245 ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nurus Shabah ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021, oleh Muhammad Arsyad, S.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Muhammad Arsyad, S.H

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Kgn

